



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 0109/Pdt. P/2016/PA Pare

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

**Hj. Rasmi binti H. M. Aras**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, tempat tinggal Jalan Handayani RT.002, RW. 007, No. 91 Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon;

Telah mendengar anak Pemohon:

Telah memeriksa alat bukti Pemohon

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 07 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor 109/Pdt.P/2016/PA.Pare pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon bermaksud menikahkan anak Kandung yang bernama Ridwan Amir bin Arman Amir, lahir di Parepare pada tanggal 20 Agustus 1998, agama Islam, pekerjaan Penjual batu bata tempat kediaman di Jalan Handayani No. 91, RT. 002, RW. 007,

Hal. 1 dari 10 hal. Pnt. No.0087/Pdt.P/2015/PA Pare

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare dengan seorang perempuan bernama Ema Safitri binti H. Muh. Amin, tempat tanggal lahir Parepare tanggal 29 Oktober 1997, agama Islam pekerjaan Mahasiswi, bertempat kediaman di Jalan A. Mappangulung Jompie, RT. 002, RW, 007, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare;

2. Bahwa pemohon akan menikahkan anak Pemohon tersebut dengan perempuan bernama Ema Safitri binti H. Muh. Amin dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon karena belum mencapai usia 19 tahun, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung sebagaimana Surat Penolakan Kawin secara tertulis tertanggal Nomor : 143/IX/2016 dengan lampirannya berupa N8;
3. Bahwa anak kandung pemohon yaitu Ridwan Amir bin Arman Amirsecara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu mengurus urusan rumah tangga.
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam;
5. Bahwa anak kandung Pemohon telah melamar calon istrinya dan pihak keluarga calon istri anak kandung pemohon tersebut telah menerima lamarannya.
6. Bahwa anak kandung Pemohon dan Ema Safitri binti H. Muh. Amin telah pacaran kurang lebih 2 tahun lamanya dan Pemohon takut jika segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan oleh Pemohon.
7. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perjaka dan calon istri pemohon berstatus perawan;

Hal. 2 dari 10 hal. Pnt. No.0109/Pdt.P/201/PA  
Pare



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon (Ridwan Amir bin Arman Amir) dengan calon Perempuan tersebut oleh pihak PPN, maka pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Agama Parepare untuk mendapatkan penetapan Dispensasi Kawin;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada pemohon Ridwan Amir bin Arman Amir untuk melaksanakan pernikahan dengan perempuan bernama Ema Safitri binti H. Muh. Amin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon agar Pemohon dapat mengurungkan niatnya dan menunda keinginannya untuk menikahkan anak Pemohon karena banyak resiko yang ditimbulkan apabila anak menikah dibawah umur 19 tahun, namun upaya tersebut tidak berhasil dan sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan.

Bahwa Pemohon juga menghadirkan anaknya yang bernama Ridwan Amir bin Arman Amir di depan persidangan dan telah

Hal. 3 dari 10 hal. Pnt No.0109/Pdt.P/201/PA Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa ia siap secara lahir dan bathin untuk melangsungkan pernikahan.

Hal. 4 dari 10 hal. Pnt. No.0109/Pdt.P/201/PA  
Pare

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: **Bukti tertulis**

- a. Asli Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Kota Parepare Nomor : 143/IX/2016 tanggal 07 September 2016 yang bermaterai cukup bertanda (P.1).
- b. Asli Surat Penolakan Pernikahan Ridwan Amir bin Arman Amir dan Ema Safitri binti H. Muh. Amin dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare Nomor : 143/IX/2016 tanggal 07 September 2016 yang bermaterai cukup bertanda (P.2);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suami Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare, Nomor : 7372022207100080, tanggal 15 Mei 2013, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode bukti P.3.
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon, Ridwan Amir bin Arman Amir yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare, Nomor : 2592/AK/KPP/9/2006, tanggal 16 September 2006, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode bukti P.4.

Bahwa, selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama :

## **2. Bukti Saksi**

Saksi pertama, **Hanafi bin Ismail**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Jalan Wirabuana, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 10 hal. Pnt. No.0109/Pdt.P/201/PA  
Pare



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu dua kali Pemohon dan kenal anak Pemohon bernama Ridwan Amir bin Arman Amir.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Ridwan Amir bin Arman Amir yang masih dibawah umur dan belum mencapai batas minimal umur perkawinan .
- Bahwa Ridwan Amir bin Arman Amir memiliki hubungan dengan Ema Safitri binti H. Muh. Amin dan telah menjalin hubungan selama 2 tahun, sehingga Pemohon khawatir apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apabila mereka tidak segera dinikahkan.
- Bahwa Ridwan Amir secara fisik telah siap lahir batin untuk berumah tangga dan siap bertanggung jawab atas segala kebutuhan calon isterinya, karena telah memiliki pekerjaan sebagai pengusaha Batu Bata.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda yang menghalangi perkawinan.
- Bahwa status anak Pemohon adalah perjaka dan calon istri anak Pemohon adalah Perawan.
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah melamar kepada pihak keluarga calon istrinya bahkan hari pelaksanaan pernikahannya telah disepakati yaitu tanggal 15 Oktober 2016.

Saksi kedua **Ramlah binti H. Muh. Arasy**, umur 32 tahun, agama

Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Wirabuana,

Hal. 6 dari 10 hal. Pnt. No.0109/Pdt.P/201/PA  
Pare

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare., di bawah  
sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon dan kenal anak Pemohon bernama Ridwan Amir.

Hal. 7 dari 10 hal. Pnt. No.0109/Pdt.P/201/PA  
Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Ridwan Amir bin Arman Amir yang masih dibawah umur dan belum mencapai batas minimal umur perkawinan .Bahwa Ridwan Amir bin Arman Amir memiliki hubungan dengan Ema Safitri binti H. Muh. Amin dan telah menjalin hubungan selama 2 tahun, sehingga Pemohon khawatir apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apabila mereka tidak segera dinikahkan.
- Bahwa Ridwan Amir secara fisik telah siap lahir batin untuk berumah tangga dan siap bertanggung jawab atas segala kebutuhan calon isterinya, karena telah memiliki pekerjaan sebagai pengusaha Batu Bata.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda yang menghalangi perkawinan.
- Bahwa status anak Pemohon adalah perjaka dan calon istri anak Pemohon adalah Perawan.
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah melamar kepada pihak keluarga calon istrinya bahkan hari pelaksanaan pernikahannya telah disepakati yaitu tanggal 15 Oktober 2016.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu keterangan maupun bukti apapun lagi dan mohon agar pengadilan menjatuhkan penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 8 dari 10 hal. Pnt No.0109/Pdt.P/201/PA Pare





**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang terurai dimuka.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon telah melamar seorang perempuan yang bernama Ema Safitri binti H. Muh. Amin, namun anak Pemohon baru berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga belum mencukupi batas umur bagi laki-laki yang akan melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan dan Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Kota Parepare, majelis menilai bahwa Pemohon berkepentingan untuk mengajukan dispensasi kawin atas keinginannya untuk menikahkan anaknya dengan perempuan Ema Safitri binti H. Muh. Amin.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Pemohon adalah ibu kandung Ridwan Amir bin Arman Amir, oleh karenanya Pemohon memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan dispensasi nikah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Parepare, maka telah terbukti bahwa benar Ridwan Amir bin Arman

Hal. 9 dari 10 hal. Pnt No.0109/PdtP/201/PA Pare



Amir tersebut belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan karena masih berumur 18 tahun hal mana sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon dipersidangan, dan pada pokoknya keterangan tersebut menyiratkan rencana perkawinan tersebut bukan semata-mata atas keinginan Pemohon, namun anak Pemohon pun telah menyetujuinya

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon baru berumur 18 (delapan belas) tahun, namun ia dinilai telah dewasa untuk berumah tangga.

Menimbang, bahwa kemaslahatan keluarga dan rumah tangga tidak dapat diukur atau dilihat hanya dari segi umur, melainkan sangat ditentukan oleh sikap kedewasaan dan mental, yang kesemuanya itu dapat ditemukan pada diri anak Pemohon

Menimbang, bahwa selain hal tersebut dimuka, anak Pemohon telah saling mengenal dengan perempuan Ema Safitri binti H. Muh. Amin.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan anak Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon Ridwan Amir bin Arman Amir masih berumur 18 tahun sehingga belum mencapai batas usia perkawinan.

Hal. 10 dari 10 hal. Pnt. No.0109/Pdt.P/201/PA  
Pare



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon Ridwan Amir bin Arman Amir telah bersedia untuk melangsungkan perkawinan dengan perempuan Ema Safitri binti H. Muh. Amin karena kemauan sendiri
- Bahwa antara anak Pemohon Ridwan Amir bin Arman Amir dan perempuan Ema Safitri binti H. Muh. Amin telah saling kenal mengenal.
- Bahwa anak Pemohon Ridwan Amir bin Arman Amir memiliki mental yang cukup dan layak untuk membina rumah tangga serta telah memiliki penghasilan tetap.
- Bahwa antara anak Pemohon Ridwan Amir bin Arman Amir dan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga, sesusuan maupun semenda yang menghalangi perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun dan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan ayat tersebut maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan

Hal. 11 dari 10 hal. Pnt No.0109/PdtP/201/PA Pare

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun akan tetapi ia sudah dewasa dan memiliki penghasilan sendiri sehingga secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga; Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan perempuan bernama Ema Safitri binti H. Muh. Amin telah lama menjalin kasih dan hubungan keduanya sudah demikian erat sehingga perlu diberikan dispensasi nikah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (*mafsadaf*) sesuai dengan kaidah fiqiyah, meninggalkan *mafsadat* atau kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah melamar perempuan bernama Ema Safitri binti H. Muh. Amin, oleh karena itu bila pernikahan ditunda maka keluarga dari kedua belah pihak menanggung malu yang sangat mendalam yang dapat mengakibatkan hubungan kedua belah pihak menjadi retak dan tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 dan 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

Hat. 12 dari 10 hal. Pnt No.0109/Pdt.P/201/PA  
Pare



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon Ridwan Amir bin Arman Amir untuk melaksanakan perkawinan dengan perempuan bernama Ema Safitri binti H. Muh. Amin.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 21 September 2016 M, bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1437 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Parepare **Dra. Hj. Martina Buduana Mulya**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nikma, M.H.**, dan **Dra. Fatma Abujahja**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Nurhidayah, S.H.**, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Dra. Hj. Nikma, M.H.**

**Dra. Hj. Martina Budiana Mulya**

ttd

**Dra. Fatma Abujahja**

Panitera Pengganti ttd

**Dra. Nurhidayah, S.H.**

Hal. 13 dari 10 hal. Pnt. No.0109/PdtP/201/PA Pare



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Biaya Perkara

Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	85.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya Materai	Rp.	6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.</b>	<b>171.000,-</b>

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh  
Paniter,

**Sudirman, S.Ag.**

Hal. 14 dari 10 hal. Pnt. No.0109/PdtP/201/PA Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)